



PUTUSAN
Nomor 5072/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL, beralamat di Jalan Raya Bogor KM. 26,4 Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13740, yang diwakili oleh Jodi Andrea Suryokusumo, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-853/PJ/2024 tanggal 26 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002414.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 25 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- 2) Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding; dan



- 3) Membatalkan koreksi dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/substansi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan karena itu maka seharusnya perhitungan Masa Pajak Juli 2015 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	23.242.944.018
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	6.821.204.505
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	609.191.864
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	30.673.340.387
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	30.673.340.387
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng:	0
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pemungut Pajak	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7 Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8 Tanggung Jawab secara renteng	0
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	2.324.262.060
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.408.160.251
	b.3 STP (pokok Kurang Bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	498.050.614
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	2.906.210.865
	c. Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	2.906.210.865
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(581.948.805)
3	Kelebihan Pajak yang Sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	581.948.805
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	581.948.805
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g. Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0
	h. Jumlah	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002414.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 25 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00571/KEB/WPJ.20/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-02886/NKEB/WPJ.20/2021 tanggal 20 Mei 2021, atas nama PT Mustika Ratubuana International, NPWP 01.336.686.9-007.000, dan menetapkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 yang masih harus dibayar sebesar Rp30.865.840,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Januari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002414.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 tanggal 25 September 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5072/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002414.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 tanggal 25 September 2023 yang terkait dengan pokok sengketa, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
- ✓ Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
 - ✓ Membatalkan dan Menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00571/KEB/WPJ.20/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 nomor 00055/207/15/007/19 tanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02886/NKEB/WPJ.20/2021 tanggal 20 Mei 2021, dengan segala akibat hukumnya;
 - ✓ Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5072/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

1. Koreksi atas Pemberian cuma-cuma sebesar Rp1.988.364,00;

Bahwa atas pemberian barang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak lain tanpa pembayaran (cuma-cuma), dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang menyatakan penyerahan tersebut merupakan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sehingga tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka sesuai ketentuan atas pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya harus dipungut sendiri. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1A ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

2. Koreksi atas ekualisasi dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Nota Retur yang tidak dilaporkan oleh lawan transaksi sebesar Rp84.000,00;

Bahwa atas Nota Retur yang telah dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya, tidak memenuhi syarat formal dan material, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) *a quo* yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembeli benar-benar terjadi, karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembeli tidak melaporkan pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) *a quo* pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembeli, sehingga nilai PPN dalam Nota Retur tidak dapat menjadi pengurang Pajak Keluaran bagi Pemohon



Peninjauan Kembali (PKP Penjual), sebagai dasar untuk menentukan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5A Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5072/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5072/B/PK/Pjk/2024



Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5072/B/PK/Pjk/2024